



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Lbh

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

**FADILA TAKLIM**, Tempat tanggal lahir Paramasang 24 Januari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 36/Pdt.P/2019/PN Lbh, tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;
- 

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 3 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor : 36/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 4 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melansungkan perkawinan dengan M. Galib Hi. Djaohar di Desa Amasing Kota Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 28 Januari 2006 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 091/04/IV/2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia tiga (3) orang anak dan anak Pemohon yang ke- satu (1) di beri nama Fardan Langit Ramadhan;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 39 Halmahera Selatan Nomor DN-Dd/06 0112628 tercantum nama Fardan Langit Ramadhan Hi. Djaohar;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-04042019-0004, yang semula bernama Fardan Langit Ramadhan menjadi Fardan Langit Ramadhan Hi Djaohar.

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama Fardan Langit Ramadhan pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-04042019-0004, dirubah namanya menjadi Fardan Langit Hi Djaohar;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntuhkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara in ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-04042019-0004 tertanggal 4 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 39 Halmahera Selatan, Nomor DN-Dd/06 0012628 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUSEN DIN, S.Pdi Kepala Sekolah Dasar Negeri 39 Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor 091/04/IV/2006 atas nama M. GALIB RAHMAT ALI dan FADILA TAKLIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204080802120004 tertanggal 9 April 2019 atas nama kepala keluarga M. GALIB HI. DJAOHAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204086401880001 tertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **MIRA RIDWAN**  
2. **WANARIA LABANI** masing-masing memberikan keterangannya di bawah

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon yang semula bernama **FARDAN LANGIT RAMADHAN** dirubah namanya menjadi **FARDAN LANGIT RAMADHAN HI DJAOHAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa **FARDAN LANGIT RAMADHAN** adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri M. Galib Hi. Djaohar dan Fadila Taklim;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **FARDAN LANGIT RAMADHAN** sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 8204-LT-04042019-0004 tertanggal 4 April 2019 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dirubah menjadi **FARDAN LANGIT RAMADHAN HI DJAOHAR** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 39 Halmahera Selatan, Nomor DN----- Dd/06 0012628 tertanggal 4 Juni 2018;
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah dengan nama yang tercantum di Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak Pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;
- Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon meminta kepada Hakim agar dapat memberi penetapan perubahan/perbaikan nama yang semula tertulis dan terbaca **FARDAN LANGIT RAMADHAN** dirubah sehingga menjadi nama **FARDAN LANGIT RAMADHAN HI DJAOHAR**;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon dengan surat permohonan tersebut di atas memohon agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan;

*Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon yang semula tercatat dan terbaca

**FARDAN LANGIT RAMADHAN** dirubah menjadi nama **FARDAN LANGIT RAMADHAN HI DJAOHAR**;

Menimbang, mengenai permohonan Pemohon pada garis datar satu diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdiction Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lair dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke-3044/PuU/2019/Panma tanggal 12 Desember 2019 Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik

Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK);
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat:

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak Pemohon yang semula bernama: **FARDAN LANGIT RAMADHAN**, anak ke-1 (satu) Laki-Laki dari ayah **M. GALIH HI. DJAOHAR** dan Ibu **FADILA TAKLIM** sebagaimana tercantum di

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 8204-LT-04042019-0004 tertanggal 4 April 2019, yang di dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama **FARDAN LANGIT RAMADHAN HI DJAOHAR** berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 39 Halmahera Selatan, Nomor DN-Dd/06 0112628 tertanggal 4 Juni 2018;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama Anak Ke-1 (satu) Laki-Laki sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Labuha tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SALEMAN LATUPONO, S.H.,)

(IRWAN HAMID, SH.,M.H.,)

### Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

*Jumlah : Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);*

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 36Pdt.P/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

